

**PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 342/MENKES/PER/IX/1983 TAHUN 1983
TENTANG
JAMUR YANG MENGANDUNG PSILOBISIN DAN PSILOSIN**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa di beberapa tempat telah beredar jamur yang mengandung psilobisin dan psilosin yang kalau dipergunakan sangat membahayakan kesehatan perorangan dan masyarakat;
- b. bahwa psilobisin dan psilosin dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 983/A/SK/1971 dan Nomor 10381/A/SK/1972 Tahun 1972 telah ditetapkan sebagai bahan yang dilarang untuk diimpor, diedarkan, disimpan dan dipergunakan;
- c. bahwa untuk melindungi masyarakat dari akibat penggunaan jamur yang dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan pengawasan dan larangan terhadap penggunaan jamur tersebut;
- d. bahwa untuk tujuan yang dimaksud dalam huruf a, ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Jamur yang mengandung Psilobisin dan Psilosin.

Mengingat:

1. Ordonansi Bahan Berbahaya, Stbl. 1949 Nomor 377;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2068);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 dan 45 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok dan Susunan Organisasi Departemen.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG JAMUR YANG MENGANDUNG
PSILOBISIN DAN PSILOSIN

Pasal 1

Jamur yang mengandung psilobisin dan psilosin dengan rumus kimia [(3-dimetilamino)etil] indol 4-01 dihidrogen fosfat dan psilosin dengan rumus kimia 3-[-2-(dimetilamino)etil] 4 hidrokxi indol dinyatakan sebagai bahan berbahaya sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Ordonansi Bahan Berbahaya Stbl. 1949 Nomor 377.

Pasal 2

Jamur yang dimaksud dalam Pasal 1 diantaranya mempunyai determinasi seperti terlampir dalam Peraturan ini.

Pasal 3

Dilarang membiarkan, mengolah, mengedarkan, menyimpan dan menggunakan jamur yang dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal 4

Pelanggaran terhadap ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 3 dapat dikenakan hukuman pidana berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Ordonansi Bahan Berbahaya Stbl. 1949 Nomor 377 dan atau berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 1 September 1983

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

dr. SUWARDJONO SURJANINGRAT